

ABSTRAK

Tugas akhir ini membahas tentang sebuah perusahaan di bidang perdagangan umum dan konstruksi, menghadapi masalah terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena faktur pajak yang telah disetujui namun belum dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT). Tugas akhir ini bertujuan untuk memahami penyebab Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) serta tata cara pengajuan pemindahbukuan (PBK) atas kesalahan pelaporan pajak di PT XYZ. Metode yang digunakan adalah studi kasus bersama staf keuangan PT XYZ. Hasil tugas akhir menunjukkan bahwa kesalahan pelaporan disebabkan oleh kesalahan dalam proses input data yang tidak akurat. PT XYZ melakukan pemindahbukuan untuk mengatasi kesalahan pembayaran PPN yang tidak sesuai, dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014. Pemindahbukuan pertama dilakukan untuk memperbaiki kewajiban PPN bulan Desember 2022 sebesar Rp 21.144.904. Pemindahbukuan kedua dilakukan untuk memindahkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 34.287.891 ke kewajiban perpajakan bulan November 2023. Proses pemindahbukuan ini memastikan bahwa kewajiban pajak PT XYZ dipenuhi dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Pemindahbukuan,, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SP2DK,